SALINAN

BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN

KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan atau pun masa nifas, maka Pemerintah Kabupaten Pidie menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;

b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tepat sasaran, perlu menetapkan pedoman pelaksanaanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN PIDIE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tangga kelahiran.
7. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat rumah/bangunan tersendiri yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
8. Pendamping adalah Suami atau Kader atau keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mendapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah kerjanya.
10. Fasilitas Kesehatan meliputi Puskesmas, Klinik Bersalin, Rumah Bersalin, Bidan Praktek Swasta dan Rumah Sakit.

BAB II
SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 2

Sasaran Jampersal adalah Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan yang kompeten.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaran Jampersal adalah:

a. Tujuan Umum:

   meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.

b. Tujuan Khusus:

1. meningkatnya jumlah persalinan di Fasilitas pelayanan Ke sehatan; dan
2. menurunnya kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III

PENYELENGGARA JAMPERSAL

Pasal 4

(1) Jampersal diselenggarakan oleh Bupati.

(2) Jampersal yang diselenggarakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

(3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Jaminan Persalinan Kabupaten dan Satuan Kerja Pengelola Jaminan Persalinan Kabupaten.

(4) Tim Jaminan Persalinan Kabupaten dan Satuan Kerja Pengelola Jaminan Persalinan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 5

(1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.

Bagian kedua

Ruang Lingkup Kegiatan Jampersal

Pasal 6

Ruang Lingkup kegiatan Jampersal meliputi:

a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;

b. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK) dan;

c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu resiko tinggi, KB paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

ft

Bagian Ketiga

Penggunaan Dana Jampersal

Pasal 7

Dana Jampersal digunakan untuk:

a. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan.
b. sewa dan biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader;
c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, jasa sarana/prasarana, perawatan kehamilan resiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital bayi barn lahir (BBL).

Bagian Keempat
Pemanfaatan Dana Jampersal

Pasal 8

Dana Jampersal dimanfaatkan untuk:

a. transport Lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
b. sewa mobilitas/sarana tranportasi rujukan;
c. operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
d. jasa pelayanan/pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan kelas 3 mengacu pada Jaminan Kesehatan Nasional;

Bagian Kelima
Pengajuan Pencairan Dana

Pasal 9

(1) Dinas Kesehatan mengajukan pencairan dana jampersal kepada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
(2) Syarat pengajuan pencairan dana jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.

Bagian Keenam
Monitoring dan Pelaporan

Pasal 10

(1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Jaminan Persalinan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Pengajuan pencairan dana Jampersal dilaksanakan mulai bulan Januari 2019.

Pasal 12

Pelaksanaan teknis spesifik lainnya berkenaan dengan Program Jampersal dapat diatur tersendiri oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 28 Juni 2019 M
24 Syawal 1440 H

BUPATI PIDIE,

ttd.

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 28 Juni 2019 M
24 Syawal 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

MADDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Pidie

Ibrahim, SH
Pembina/ 19661231 200112 1 018

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 17 Tahun 2019
Tanggal : 28 Juni 2019 M
24 Syawal 1440 H

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tahun terakhir dari penyusunan peta jalan *Universal Health Coverage* tahun 2019 diharapkan 95 % jumlah penduduk telah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga terlindung dari resiko finansial apabila mengalami masalah kesehatan termasuk adanya jaminan persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Tahun 2019 juga merupakan tahun pertama akan diberlakukannya Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan 12 indikator yang didalamnya ada indicator pelayanan kehamilan, pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan bayi baru lahir. Sampai dengan tahun 2018 prosentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan masih belum mencapai angka optimal pada angka 90 % yang diduga diantaranya adalah terkait dengan masalah finansial meliputi ketidakmampuan menyediakan biaya persalinan, ketidakmampuan menjangkau fasilitas kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan. Pemerintah pada tahun 2019 masih melanjutkan program Jaminan Persalinan sebagai kelanjutan tahun 2018 dengan tujuan membantu masalah finansial masyarakat karena ketidakmampuan menyediakan biaya jasa persalinan dan biaya transportasi untuk menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan khususnya pada sasaran penduduk miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.

B. Tujuan

a. Tujuan umum

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke Fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.

b. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
2. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

C. Sasaran

Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan yang kompeten

D. Pengertian

1. *Atcost* adalah pengeluaran yang sesuai dengan yang dibelanjakan/dibayarkan yang dibuktikan dengan kuitansi atau bukti pembayaran lain yang sah.

2. Sasaran Dana Jampersal diperuntukkan untuk membantu ibu hamil, ibu bersalin berserta bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan (JKN) atau Jaminan/asuransi lain
3. Penentuan sasaran penerima Jampersal ditetapkan oleh daerah kabupaten.
4. Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
5. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya. Rumah tunggu kelahiran merupakan sarana untuk mendekatkan akses layanan KIA di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga ibu dapat menunggu masa persalinan tiba di RTK bersama pendampingan keluarganya. Rumah tunggu kelahiran dimanfaatkan 2 hari sebelum persalinan dan 3 hari setelah persalinan. Rumah tunggu kelahiran terletak di dekat fasilitas pelayanan kesehatan terutama yang dapat mengatasi komplikasi secara cepat
6. Pendamping adalah Suami atau Kader atau keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
7. Pramuwisma adalah petugas yang ditunjuk dengan surat keputusan kepala dinas kesehatan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan rumah tunggu kelahiran.
8. Biaya Pertolongan persalinan adalah biaya yang diberikan kepada fasilitas kesehatan yang berkompeten sebagai penolong persalinan bagi ibu bersalin yang tidak mampu dan atau tidak memiliki jaminan kesehatan dengan tarif sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan.
9. Biaya Operasional rumah tunggu adalah biaya yang diperlukan untuk menyewa dan operasional lainnya termasuk biaya kebersihan, makan dan minum pasien, pendamping, pramuwisma, listrik, air dll yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
10. Biaya Rujukan adalah biaya yang dibayarkan kepada petugas atas biaya operasional yang timbul akibat rujukan yang dilakukan terhadap ibu bersalin, nifas ataupun bayi baru lahir.
11. Biaya Perawatan ibu hamil/ibu nifas/bayi baru lahir adalah biaya yang diberikan kepada fasilitas kesehatan yang berkompeten sebagai pemberi pelayanan bagi ibu hamil/ibu nifas/bayi baru lahir yang tidak mampu dan atau tidak memiliki jaminan kesehatan dengan tarif sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan.
12. Biaya Pendamping Bidan adalah biaya diberikan kepada Bidan pendamping atas jasanya mendampingi Ibu Hamil, nifas dan Bayi baru lahir selama berada di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).

BAB II
RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMPERSAL

A. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Jampersal di kabupaten meliputi :

a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
b. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK);
c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu resiko tinggi, KB pasca persalinan dan perawatan bayi barn lahir;

B. Penggunaan Dana Jaminan Persalinan

Penggunaan dana Jampersal ditetapkan berdasar tingkat prioritas dengan memperhatikan jumlah sasaran dan ketersediaan anggaran dengan kegiatan meliputi :

a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan pergi dan pulang meliputi :
   1) Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
   2) Rujukan ibu hamil risiko tinggi :
      1) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan skunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke Fasilitas Pelayanan kesehatan rujukan skunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke Fasilitas pelayanan Kesehatan rujukan skunder / tersier
      2) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas ke sehatan / kader.
c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di Fasilitas Pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan/perawatan kehamilan, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan *shrining hipotiroid congenital* Bayi Baru Lahir (BBL). Pembiayaan untuk pelayanan ante natal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil Risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan skunder/tersier. Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penerima bantuan iuran (PBI). Besaran biaya pertolongan

persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau peraturan yang berlaku di daerah. Setiap Kabupaten diharapkan menggunakan dana Jampersal untuk sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) minimal 1 (satu) rumah di dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan resiko tinggi, untuk mendekatkan akses ibu hamil resiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan.

d. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan. Dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat Kabupatenuntuk kegiatan sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.
e. Dana Jampersal untuk sewa rumah tunggu kelahiran (RTK) minimal 1 (satu) rumah didekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit sebelum dan sesudah hari kelahiran.

C. Jenis Pembiayaan Jampersal

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:

a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup :
   1) Sewa rumah;
   2) Makan dan Minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
   3) Langganan air,listrik, kebersihan.

D. Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN JAMPERSAL

A. PERSIAPAN

Pengelolaan dana Jaminan Persalinan (Jampersal) dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie. Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie menyusun rencana penggunaan dana Jampersal dan memasukan dalam RKA dan DPA dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.

B. PELAKSANAAN

1. Pencairan Dana

Dinas kesehatan Kabupaten Pidie sebagai pengelola Jampersal tingkat Kabupaten dapat mencairkan dana yang tersedia dalam DPA Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan.

Puskesmas yang memberikan pelayanan Jampersal dapat melakukan permintaan dana jasa pelayanan melalui pengajuan klaim sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan kepada dinas kesehatan setiap bulannya. Dinas Kesehatan berdasarkan klaim dari puskesmas mengajukan pencairan dana ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Pertanggungj awaban

Dokumen pendukung untuk pertanggungj awaban penggunaan Dana Jaminan Persalinan adalah disesuaikan dengan jenisnya sebagai berikut :

a. Transpor rujukan:
   1) Surat Tugas/Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas.
   2) Bukti pelayanan ambulance yang ditandatangani oleh petugas perujuk, penerima rujukan dan pasien/keluarga pasien yang dilayani sesuai daftar.
   2) Daftar rekapan bayar biaya rujukan yang ditandatangani oleh pegawai/penerima transpor sesuai besaran yang diterima, dapat berupa kwitansi atau daftar bayar.

b. Biaya Bidan Pendamping:
   1) Surat Tugas/Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas.
   2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas dimana rumah tunggu kelahiran berada dan atau ketua tim pengelola Jampersal Kabupaten untuk rumah tunggu yang ada di kabupaten.
   3) Daftar rekapan bayar biaya bidan pendamping yang ditandatangani oleh pegawai/penerima sesuai besaran yang diterima, dapatberupa kwitansi atau daftar bayar.
   4) Laporan kegiatan dibuat secara ringkas (diketik atau ditulis tangan).

Biaya Makan pasien dan Pendamping:

1) Daftar rekapan bayar biaya makan pasien dan pendamping yang ditandatangani oleh penerima sesuai besaran yang diterima, dapat berupa kwitansi atau daftar bayar.

Biaya persalinan:

1) Klaim persalinan dengan melengkapi:
   a. Partograf Ibu Melahirkan
   b. Identitas Pasien (KTP) dan KK
   c. Pernyataan oleh Keluarga Pasien
   d. Kwitansi dan Bukti Terima

Biaya perawatan ibu hamil/ibu nifas/bayi baru lahir:

1) Klaim persalinan dengan melengkapi:
   a. Identitas Pasien (KTP) dan KK (Bagi bayi baru lahir KTP Ibu dan KK)
   b. Pernyataan oleh Keluarga Pasien
   c. Bukti Pelayanan Kepada Ibu Hamil/Nifas/Bayi Baru Lahir (Laporan Pelayanan)
   d. Kwitansi dan Bukti Terima

BAB IV
PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan/atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar atau bentuk penyelewengan lainnya. Bentuk pengawasan Jaminan Persalinan berupa pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

BAB V

INDIKATOR KEBERHASILAN

No.	Indikator	Definisi Operasional	Target 2030	Keterangan
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll.	70/100.000 KH	Target Mengacu ke SDG's
2	Angka kematian Bayi (AKB)	Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari 1000 KH	12/1000 KH	

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Dana Jampersal disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan pemanfaatan dana Jampersal, Jampersal difokuskan untuk meningkatkan pencapaian target Pembangunan bidang kesehatan terutama meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi.
Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat, diharapkan dapat merencanakan kegiatan secara komprehensif, berdaya ungkit tinggi pada upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan menggunakan data pemantauan wilayah setempat.

BUPATI PIDIE,

ttd.

RONI AHMAD